

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 2 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KELAS AIR PADA SUNGAI DI WILAYAH KABUPATEN TABALONG

ABSTRAK : - bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan hajat orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan meningkatnya per-kembangan pembangunan pada sektor industri, pertambangan dan sektor lainnya, kemungkinan resiko bahaya pencemaran pada sumber air khusus-nya sungai-sungai yang berada dalam wilayah Kabupaten Tabalong yang disebabkan oleh limbah yang dibuang. Sungai-sungai yang berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat sekitarnya, perlu dijaga kualitasnya dari pencemaran, sehingga perlu ditetapkan kelas airnya.

- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 35 Tahun 1991; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 42 Tahun 2008; PermenLH Nomor 1 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalsel Nomor 2 Tahun 2006; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penetapan Kelas Air Pada Sungai Di Wilayah Kabupaten Tabalong, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Penetapan klasifikasi mutu air;
3. Klasifikasi dan baku mutu air sungai;
4. Upaya pengendalian;
5. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 Mei 2011.

CATATAN : -